

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
DALAM
PENGEMBANGAN KESELAMATAN NUKLIR**

Sebagai pelaksanaan dari Piagam Kerjasama Nomor : 002/Ka.Bapeten – UGM/V-00 / Nomor : J01 / 2495 / KL.04.01 / 2000 yang ditanda-tangani oleh Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tanggal 3 Juni 2000 di Yogyakarta, maka pada hari ini, tanggal Tiga, bulan Juni, tahun Dua ribu, kami yang bertanda-tangan dibawah ini :

1. **Dr. MOHAMMAD RIDWAN, M.Sc, APU.**, Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas tenaga Nuklir Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Thamrin No. 55, Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ir. HARYANA, M.Arch.** Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik UGM yang beralamat di Jl. Grafika No. 2 Kampus UGM, Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pendidikan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat mengadakan kerjasama dalam pengembangan keselamatan nuklir dan keselamatan industri yang berkaitan dengan nuklir, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut dibawah ini :

Pasal 1 *

Program pengembangan keselamatan nuklir dan keselamatan industri yang berkaitan dengan nuklir yang dimaksud berupa kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengkajian Keselamatan Radiasi.
- b. Pengkajian Keselamatan Reaktor
- c. Tukar menukar tenaga ahli, keterangan dan informasi lainnya.
- d. Pengembangan Sumber daya manusia berupa training/pelatihan keselamatan nuklir dan program pendidikan Magister bidang Rekayasa Keselamatan yang berkaitan dengan nuklir.
- e. Bidang-bidang lain yang akan ditentukan kemudian.

Pasal 2

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dibebankan pada kedua belah pihak tergantung dari kepentingan masing-masing.
- (2) Biaya operasional penyelenggaraan program pendidikan Magister Rekayasa Keselamatan, termasuk biaya lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk biaya pendidikan Magister ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, dengan jumlah maksimal Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) per peserta didik per tahun.
- (3) Biaya pendidikan seperti dimaksud dalam ayat 2 dibayarkan per tahun kedepan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebelum kegiatan pendidikan dimulai.

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA menyusun ketentuan dan silabus untuk pendidikan Magister Rekayasa Keselamatan yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Kebutuhan tenaga pengajar, perangkat keras yang berupa ruang kuliah dan mebelair, laboratorium dan peralatan praktek serta tenaga asisten laboratorium untuk program strata dua ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

- (1) Peserta yang dapat mengikuti program pendidikan Magister yang dimaksud dalam Pasal 1 adalah pegawai negeri sipil karyawan BAPETEN yang ditugaskan oleh Kepala BAPETEN dan/atau peserta lain yang disetujui oleh Kepala BAPETEN dan lulus tes seleksi akademis yang dilaksanakan PIHAK KEDUA.
- (2) Biaya pelaksanaan tes seleksi akademis yang dimaksud dalam ayat 1 ditanggung oleh PIHAK KEDUA, dan sudah diperhitungkan dalam biaya pendidikan yang termaksud dalam pasal 2 ayat 2

Pasal 5

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan yang diakibatkan oleh perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila dalam perselisihan tidak didapat penyelesaian dengan cara musyawarah maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara hukum.

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama lima tahun terhitung sejak tanggal ditanda-tanganinya perjanjian ini, dan apabila diperlukan dapat diperbaiki dengan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

Surat perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap dua diatas kertas bermeterai cukup dan dinyatakan sah setelah ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



Ir. HARYANA, M.Arch.



HAMMAD RIDWAN, M.Sc. APU